



**P U T U S A N**

Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb, 01 April 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2009, tertanggal 14 Januari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Mawasangka selama 1 hari kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di Timika di rumah kost selama kurang lebih 7 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunia 1 orang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa awal perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada saat setelah menikah di mana kurang harmonisnya melakukan hubungan badan suami istri karena apabila melakukan hubungan badan Pemohon merasa penisnya selalu kesakitan sehingga pada awal April 2012 Pemohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan dengan Termohon;
5. Bahwa akhir bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk pisah ranjang/tempat tinggal, di mana Termohon pulang di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan per Undang- Undangan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 April 2014 dan 05 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon di persidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurung niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketidak hadirannya Termohon di persidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2009 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, Kota Baubau bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya **(bukti p)**;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

**1. Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan SPBU, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung sedangkan kenal Termohon sebagai ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Pemohon merasa kesakitan alat vitalnya ketika sedang berhubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012, di mana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tukang ojek, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali sedangkan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar namun Pemohon hanya merasa kesakitan pada badannya ketika habis berhubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedang Termohon tidak memberikan jawaban karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya di sampaikan secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2014, tetap pada pendirian dengan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَاعَنْ تَعَزَّزْ بَتَعَزُّ اَوْ غِيْبَةً جَازِ اثْبَاتَهُ بِالْبَيِّنَةِ

Maksudnya : *"Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti",*

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan diperoleh pokok-pokok masalah yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun, namun sejak April 2012 hingga sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, hingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kota Baubau dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollandig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (**bukti P**), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 12 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2012 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena Pemohon merasa kesakitan pada alat vitalnya ketika berhubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang disebabkan karena Pemohon merasa kesakitan pada alat vitalnya ketika melakukan hubungan badan dengan Termohon, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد

فيها نصح ولاصح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dapat di putus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **301.000,-** (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H oleh kami **MUHAMMAD SURUR, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **ACHMAD SURYA ADI, SHI** dan **MUSHLIH, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan **ABD. RAHIM, S.Ag** sebagai Panitera pengganti dan di hadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

**MUHAMMAD SURUR, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ACHMAD SURYA ADI, SHI**

**MUSHLIH, SHI**

Panitera Pengganti

**ABD. RAHIM, S.Ag**

## Perincian Biaya :

- Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)